

**PENCEMARAN NAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***DEFAMATION OF NAME CONSIDERED BASED ON LAW NUMBER 19
OF 2016 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS***

Farhan Ihza Mahendra
Universitas Bandar Lampung
farhanihza088@gmail.com

S. Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung

Indah Satria
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Pernyataan yang merusak reputasi atau citra seseorang atau lembaga dengan menyebarkan informasi negatif yang tidak benar atau tidak terbukti ke publik disebut pencemaran nama baik. Metode untuk melakukan tindakan ini meliputi media sosial, televisi, surat kabar, atau bentuk lain yang dapat menyebar luaskan informasi. Dalam abstrak ini, topik tentang konsep dasar dan implikasi hukum dari pencemaran nama baik dibahas. Definisi dan contoh tindakan pencemaran nama baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya pada individu atau lembaga yang terkena dampak adalah konsep dasarnya. Implikasi hukum yang mungkin dialami oleh pelaku dan korban pencemaran nama baik juga dibahas. Pada umumnya, pencemaran nama baik dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional seseorang, seperti kehilangan peluang kerja, reputasi tercemar, atau bahkan depresi dan gangguan psikologis. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Dalam kasus ini, bukti yang kuat dan akurat menjadi faktor utama dalam menentukan kebenaran informasi yang tersebar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau lembaga yang merasa terkena dampak dari tindakan ini untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mencari bantuan dari ahli hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Pencemaran nama baik merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana Khusus, Pencemaran Nama Baik

Abstract

Statements that damage the reputation or image of a person or institution by spreading false or unproven negative information to the public are called defamation. Ways of doing this include social media, television, newspapers, or other forms that can disseminate information. In this abstract, the topic of basic concepts and legal summary of good name

explanation is discussed. Definitions and examples of acts of defamation, as well as the factors that influence their impact on affected individuals or institutions, are the basic concepts. The legal implications that may be experienced by perpetrators and victims of defamation are also discussed. In general, defamation can have a negative impact on a person's personal and professional life, such as lost job opportunities, tarnished reputation, or even depression and psychological disorders. Therefore, acts of defamation are often considered a violation of law and can be subject to criminal or civil sanctions. In this case, strong and accurate evidence is the main factor in determining the truth of the information being spread. Therefore, it is important for individuals or institutions who feel affected by these actions to gather strong evidence and seek assistance from legal experts to fight for their rights. Defamation is one of the Special Crimes under the Electronic Information and Transaction Law.

Keywords: *Criminal Act, Special Crime, Defamation*

A. Pendahuluan

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang memiliki berbagai istilah dan kualifikasi di dalam Undang-undang. Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah "melawan hukum" atau istilah lain seperti "tanpa hak", "tanpa wewenang", "tanpa ijin", "menyalahgunakan kesempatan" dan "tanpa memerhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum" untuk menggambarkan sifat terlarang dalam suatu tindakan pidana.

Nama baik merupakan penilaian baik terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moral dalam suatu masyarakat tertentu. Penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan tindakan pidana yang memiliki kualifikasi dan istilah yang berbeda-beda di dalam

Undang-undang. Istilah penghinaan lebih luas dari istilah kehormatan, karena kehormatan hanya salah satu dari objek penghinaan.

Di dalam Undang-undang KUHP, terdapat penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur di luar Bab XVI KUHP dan tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Selain itu, terdapat juga penghinaan khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 27. Oleh karena itu, ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan masih harus dikaji kembali berdasarkan konteks perbuatannya dan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan yang disebut sebagai serangan (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik, karena objek dari serangan tersebut bukanlah benda fisik, melainkan perasaan seseorang

terkait dengan kehormatan dan nama baik. Serangan yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) merupakan kejahatan yang merusak kehormatan dan martabat seseorang terhadap individu atau kelompok, baik itu hal yang bersifat pribadi maupun umum dan dapat menimbulkan perasaan benci, dendam, kemarahan atau kesakitan.

Sasaran dari serangan berbeda dengan harga diri yang terkait dengan perasaan atau nilai diri seseorang, baik dalam bidang kehormatan maupun martabat. Meskipun keduanya berhubungan dengan nilai diri seseorang, persamaan di antara keduanya adalah keduanya dihasilkan dari serangan, baik itu serangan yang melanggar hukum terkait dengan penodaan agama maupun serangan yang terkait dengan kehormatan dan martabat. Kedua hal tersebut terkait dengan individu dalam konteks kehidupan sosial dan dapat menyebabkan perasaan depresi dan penurunan reputasi baik di mata masyarakat.

Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Nama Baik

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tindakan

pencemaran nama baik. Faktor internal meliputi sikap egois dan rendahnya kesadaran seseorang, kondisi psikologis dan kurangnya empati terhadap orang lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi penyalahgunaan teknologi, tindakan melanggar hukum dan norma sosial, pernyataan palsu, pengungkapan informasi pribadi dan kecemburuan.

Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan reputasi atau martabat orang lain. Tindakan melanggar hukum seperti pencurian, penipuan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainnya dapat merusak nama baik seseorang. Tindakan melanggar norma sosial seperti berbohong, menghina atau menjelekkan orang lain juga dapat merusak nama baik seseorang. Pernyataan palsu tentang seseorang, termasuk kabar burung atau rumor yang tidak berdasar atau informasi yang tidak akurat, dapat merusak nama baiknya. Pengungkapan informasi pribadi seseorang tanpa izin juga dapat merugikan reputasinya. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab seperti postingan yang tidak etis atau komentar yang menyerang dapat merugikan reputasi seseorang. Kecemburuan dapat menyebabkan seseorang mengambil tindakan yang merusak nama baik orang lain, baik dalam hubungan asmara atau

persaingan bisnis atau karir. Pencemaran nama baik dapat berdampak buruk pada kehidupan seseorang, termasuk reputasi, karir dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga etika dan bertanggung jawab dalam tindakan dan perkataan kita.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam dunia digital. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE mencakup penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, blog atau situs web. Sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran ini adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Selain itu, Pasal 28 UU ITE juga mengatur tentang

penghormatan terhadap hak privasi seseorang. Setiap orang dilarang mengambil dan/atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin, serta menyebar luaskan data pribadi tersebut secara melawan hukum. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah.

Penting untuk diingat bahwa tindakan pencemaran nama baik melalui media digital sama beratnya dengan tindakan tersebut di dunia nyata. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan platform *online* lainnya. Kita juga harus memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Negara Indonesia adalah negara yang akan kaya ragam adat dan budayanya, Indonesia merdeka pada 17 agustus 1945. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi.¹ Manusia adalah makhluk sosial

¹ Indah, Satria. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi dan Penciptaan Melalui Media Facebook*. Jurnal Ius Civile, Universitas Teuku Umar. hlm.12.

yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan.²

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

B. Pembahasan

Dalam UU ITE 2008, pencemaran nama baik merupakan delik atau tindak pidana biasa yang dapat diproses secara hukum meski tidak adanya pengaduan dari korban. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan yang telah diatur di dalam UU ITE 2016. Di mana, dalam UUIITE 2016, tindak pidana pencemaran nama baik berubah menjadi delik aduan (*klacht delic*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu, jika anda mendapatkan kasus pencemaran baik, Anda harus melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Karena kasus pencemaran nama baik hanya akan diproses jika pihak yang menjadi korban melakukan pelaporan kasus tersebut.

Pelaku melakukan pencemaran nama baik dikarenakan bahwa pada hari selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul

² HMI Nahak. 2019. *Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi*, Universitas bengkulu, hlm.2.

07.00 pada saat saksi korban sedang di tempat kerja di jalan Gajah Mada No.76 E Tanjung Agung Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, pada saat itu terdakwa dan saksi korban melakukan percakapan melalui akun media sosial *whatsapp*, yang mana terdakwa meminta saksi korban mengantarkan mie dan chocolates kerumah terdakwa, karena menolak permintaanya terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata yang tidak pantas, kemudian terdakwa mengirimkan vidio yang tidak senonoh kepada saksi korban. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 11:00 wib pada saat terdakwa dirumahnya di jalan Bunga Akasia 7 N0.1 Rt/Rw 003/000 Kel perumnas Way Kandis Kec tanjung seneng kota bandar lampung dengan menggunakan handphone samsung A50 warna hitam dengan IMEI 35678910111211084 terdakwa membuat setatus, mengupload foto dan video yang tidak senonoh saksi korban. Bahwa kemudian dihari yang sama sekiraaa pukul 12:00 wib pada saat saksi APL Sedang berada dirumahnya di Perum Korpri Blok C-1 No.3-A Lk II Rt/Rw 007/000 Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame kota Bandar Lampung saksi APL diperlihatkan pesan yang berisi kata-kata kasar dan tidak elok dilihat. Kemudian saksi APL meminjam

handphone saksi korban dan melihat vidio yang tidak senonoh yang berdurasi 15 detik yang diposting terdakwa, lalu APL dan saksi sarna memberitahu saksi korban untuk menyimpan vidio tersebut untuk dicetak dan melaporkannya ke Mapolda Lampung. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sangat terhina, malu dan pada saat saksi korban diancam saksi korban merasa mual, gemetar, panik, merasa terancam seperti ingin bunuh diri dan sesak nafas.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan analisis penulis beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik adalah kurangnya kesadaran dari diri sendiri terhadap adab dan norma-norma dalam menggunakan media sosial dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial, salah satunya sikap egois dan dendam itu dapat memicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari

pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu.

Apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian dan modus operandi mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta persidangan telah diungkapkan, barulah hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai

aspek teoriti, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang di tangani, barulah kemudian secara liminatif ditetapkan dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang tepat sesuai perbuatan yang telah di lakukan terdakwa.

Informasi transaksi elektronik adalah rekaman digital dari setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti kartu kredit, sistem pembayaran *online*, atau aplikasi *mobile banking*. Informasi ini biasanya meliputi detail tentang tanggal dan waktu transaksi pembelian, jumlah uang yang di *transfer*, identitas pembeli dan penjual. Informasi transaksi elektronik dapat membantu dalam melacak aktivitas keuangan dan memastikan transaksi yang valid dan aman. Ini juga membantu dalam memantau pengeluaran dan membuat laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, informasi transaksi elektronik juga dapat digunakan sebagai bukti dalam situasi hukum jika diperlukan.

Secara umum, informasi transaksi elektronik sangat penting untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam aktivitas keuangan elektronik.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sangat terhina, malu dan pada saat saksi korban diancam saksi korban merasa mual, gemetar, panic, merasa terancam seperti

ingin bunuh diri dan sesak nafas. Dari kejadian tersebut TRT ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 kemudian Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dijatuhkan hukuman selama 2 tahun dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi. Kemudian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya

dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

Faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan pencemaran nama baik yaitu terdakwa RTA meminta korban CAW meminta mengantarkan makanan dan minuman tetapi saksi korban menolak, karena itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban.

Dengan begitu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap dengan melihat fakta yang terjadi di persidangan dan ada beberapa unsur, yang pertama terdakwa TRA melakukan pengancaman terhadap korban dan dengan sengaja serta tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya yang memiliki muatan negatif. Dasar pertimbangan hakim dalam nomor 785/Pid.Sus/2020/PNTjK, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhkan hukuman selama 2 Tahun dan denda Rp. 10.000.000,- untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan sebab

agar orang dapat mentaati norma-norma yang berlaku dan menggunakan media sosial dengan bijak.

Daftar Pustaka

Buku

HMI Nahak. 2019. *Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi*, Universitas Bengkulu, hlm.2.

Kamus Besar Bahasa Pustaka Utama, Jakarta.

S Sodikin . 2014 . *Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

W.J.S.Poerwadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Karya Ilmiah

Imron Maulana.2021.Jurnal Cita Hukum,*Pencemaran Nama Baik* UIN syarif hidayatullah Jakarta. Hlm.2.

Indah Satria. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi dan Penciptaan Melalui Media Facebook*. Jurnal Ius Civilie. Universitas Teuku Umar, hlm.12.

B Erlina. 2021. *Pencemaran Nama*

Baik, Al ilm, STIS HARSYI, Lombok Tengah. Jurnal Pendidikan Hukum, hlm.6.

Adami Chazawi (ii), 2005. *Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Reydi VA. 2014. *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP menurut UU No. 11 Tahun 2008*. Universitas Sam Ratu Langi.

Zainab Ompu Zainah dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk*, jurnal wajah hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Volume 5 No. 1.

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalampasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a>